

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkembangan teknologi dewasa ini memberikan begitu banyak pilihan khususnya bagi bank dalam hal menawarkan produknya. Bank menawarkan produk salah satu caranya dengan media *SMS* atau *broadcast message*. Dalam praktek penawaran bank melalui media *SMS* disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan produk bank secara massal atau *broadcast message*, sehingga menjadi masalah dalam hal *SMS spam* dan disinyalir adanya pembocoran data nasabah oleh oknum untuk mendapatkan *data base* dari para nasabah bank yang tidak dikenal. Dalam hal bank Indonesia selaku badan independen sudah mengatur pada peraturan bank Indonesia No 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Pasal 4 Ayat 1 mengatakan bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap produk bank.
2. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia selaku Badan peranan adanya transparansi, independensi, tentang jasa telekomunikasi dalam menanggapi permasalahan tentang *SMS spam* belum maksimal, karena dalam beberapa kasus yang berkaitan dengan penawaran Kredit Tanpa Agunan atau KTA berpotensi melanggar UU No 36 tahun 1999 tentang

Telekomunikasi, Permekominfo No 1 tahun 2009 tentang larangan pengiriman *SMS* secara berulang dan jasa layanan *SMS* premium dan permenkominfo No 23 tahun 2005 tentang registrasi terhadap pelanggan jasa telekomunikasi. Dalam hal ini motif pelanggaran disinyalir ada pembocoran database dari penyedia jasa yang menyebabkan terjadinya *SMS spam*, jadi belum ada implemementasi dari pihak Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia untuk membuat regulasi baru dalam hal penanganan pembocoran *database* dari penyedia jasa telekomunikasi dan *SMS spam*, karena hanya sebatas memberi teguran kepada perusahaan provider.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih kepada masyarakat, Pemerintah dan Bank Indonesia selaku regulator dalam memberi perlindungan kepada masyarakat diharapkan dapat berkoordinasi dan membuat kebijakan agar dapat tercapainya pertumbuhan ekonomi dan daya saing yang kuat dan sehat dalam menghadapi dampak globalisasi dan kemajuan teknologi informasi terutama dalam dunia perbankan serta menjamin perlindungan konsumen agar dapat berlaku efektif dalam penerapannya kepada masyarakat. Dalam penanganannya juga harus ada koordinasi antara pihak bank secara internal dengan penyedia jasa layanan telekomunikasi tentang pembocoran data atau informasi nomor telepon nasabah.

2. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia selaku badan penjamin transparansi dan independensi dalam jasa telekomunikasi di Indonesia seharusnya berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat kebijakan atau regulasi yang tegas dalam menjamin hak dan privasi nasabah atau konsumen dalam hal prosedur penawaran produk bank kepada nasabah dan sistem provider sebagai media perantara sistem penawaran untuk meminimalisir adanya celah oknum yang menyalahgunakan kesempatan dalam hal yang berkaitan dapat mengganggu privasi dan hak konsumen. Selain itu pihak penyedia jasa layanan telekomunikasi merubah sistem dalam hal interkoneksi menjadi berbasis biaya untuk meminimalisir mudahnya oknum untuk menyalahgunakan fasilitas provider dalam hal penyebaran *SMS Spam*. Dan harus ada sinkronisasi antara Pemerintah selaku regulator, Bank Indonesia dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia selaku pembuat regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M Ramli, 2006, *Cyberlaw dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Asril Sitompul, 2001, *Hukum Internet pengenalan mengenai masalah hukum di cyberspace*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung.
- Budi Agus Riswandi , 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Danrivanto Budhijanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2005, *Cyberlaw-aspek hukum teknologi informasi*, Riefka Aditama, Bandung.
- Edmon Makarim , 2003, *Kompilasi Hukum Telematika* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mieke komar Kantaatmadja, 2002, *Cyberlaw suatu pengantar*, ELIPS II, Bandung.
- Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturanya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shinta Dewi, 2009, “ *Cyber Law*” *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung.

Daftar Website :

<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4ddf3c39aca15/cara-bank-menawarkan-produk-salah>, 11 September 2011

<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4ddf3c39aca15/cara-bank-menawarkan-produk-salah>, 11 September 2011

http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia, 13 September 2011

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Regulasi_Telekomunikasi_Indonesia, 13 September 2011

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_publik, 13 September 2011

http://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_pesan_singkat, 13 September 2011

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggan>, 13 September 2011

<http://ilmucomputer2.blogspot.com/2009/09/pengertian-sms.html>, 4 November 2011

<http://cyberions.blogspot.com/2009/11/cara-kerja-sms-dan-mms.html>, 4 November 2011

<http://eprints.undip.ac.id/25771/1/ML2F000586.pdf>, 3 Desember 2011

<http://mazarie.web.id/mengenal-bagaimana-cara-kerja-sms-short-message-service.html>, 13 Desember 2011

<http://fertobhades.wordpress.com/2009/12/01/sms-spam>, 13 Desember 2011

http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_phone_spam, 7 Desember 2011

<http://dhycana.wordpress.com/2011/05/31/daftar-peraturan-bank-indonesia/>, 7 Desember 2011

<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/2C5737BD-5BE2-4B69-BD81-2F1CBD9C042B/11844/pbi7605.pdf>, 13 Desember 2011

<http://kominfo.go.id/node/790/Tugas+dan+Fungsi>, 11, Januari 2011

<http://sedot-pulsa.blogspot.com/>, 11 Januari 2011

<http://www.antaraneews.com/berita/289410/mastel-sma-berbasis-biaya-sulit-hentikan-spam>, 12 Januari 2011

http://www.master.web.id/mwmag/issue/08/content/fokus-menangani_spam/fokus-menangani_spam.html, 12 Januari 2011





seruiens in lumine veritatis

LAMPIRAN SURAT PENELITIAN BANK INDONESIA

**PENELITIAN TENTANG PROBLEMATIK REGULASI BANK
INDONESIA DAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DALAM MENANGANI *SMS SPAM***

SURAT KETERANGAN

No. 14 / 2 / DKM / PRAd / Yk

Dengan ini kami menerangkan bahwa, berdasarkan Surat dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta No.508/V tanggal 12 Oktober 2011, mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Felix Augian Viali
No. Mahasiswa : 09640
Program : Hukum Ekonomi dan Bisnis

telah melakukan pengumpulan data dan konsultasi di Bank Indonesia untuk keperluan penulisan Skripsi yang berjudul:

**"Problematik Regulasi dalam Menanggulangi SMS Spam
oleh Bank Indonesia dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Januari 2012
BANK INDONESIA YOGYAKARTA


Fadhil Nugroho
Peneliti Ekonomi Muda Senior